



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 270/Pid.B/2020/PN.Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : WAWA SUTISNA Bin ATANG JAMIL;
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 04 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kiarapedes RT. 001. RW. 001. Desa Ciracas, Kec. Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tanpa didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 16 Desember 2020, Nomor. 270/Pid.B/2020/PN.Pwk tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Desember 2020, Nomor. 270/Pid.B/2020/PN. Pwk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wawa Sutisna Bin Atang Jamal telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wawa Sutisna Bin Atang Jamal dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan, dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah botol air mineral ukuran 19 (Sembilan belas) liter merk Aqua

Halaman 1 dari 15 Putusan No. 270/Pid.B/2020/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Rak sepatu plastik warna hijau
3. 1 (satu) buah gayung plastik warna pink
4. 1 (satu) buah tempat sampah warna hitam
5. 3 (tiga) buah batu ukuran sekepal tangan
6. 3 (tiga) buah pecahan genteng
7. 5 (lima) buah pecahan kaca jendela

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Titin Rohaeni Binti Murdik.

4. Membebaskan kepada Terdakwa Wawa Sutisna Bin Atang Jamal membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa WAWA SUTISNA Alias YANDI Bin ATANG JAMAL pada hari Jumat tanggal 05 April 2020 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Sukamaju RT/RW. 008/004, Desa Cibeber, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau seluruh bagiannya kepunyaan orang lain"*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa WAWA SUTISNA Alias YANDI Bin ATANG JAMAL bersama dengan Saksi BUDI ANDALISI Bin SAMSUDIN membeli buah manggis kepada Saksi ANDRIANA Bin ASEP SUJANA sebanyak 8 (delapan) kwintal dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan setelah buah manggis tersebut dibayar oleh pemesannya, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi BUDI ANDALISI Bin SAMSUDIN membawa buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manggis yang telah mereka beli tersebut ke daerah Cirebon untuk dijual, setelah sampai di Cirebon buah manggis tersebut diantarkan kepada pemesanya yaitu Sdri. DESI namun ternyata pembayarannya tidak dibayar cash kemudian Terdakwa bersama Saksi BUDI ANDALISI Bin SAMSUDIN kembali pulang ke rumah Terdakwa di Kampung Cipedes, Desa Ciracas, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya Saksi ANDRIANA Bin ASEP SUJANA selaku pemilik buah manggis menanyakan pembayarannya kepada Terdakwa dan Terdakwa membayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayar ongkos mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga akhirnya Terdakwa membayar pelunasan uang manggis tersebut kepada Saksi ANDRIANA Bin ASEP SUJANA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 April 2020 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi ASEP DENNY SAEPUL Bin H. AHMAD YUSUP datang ke rumah Saksi TITIN ROHAENI Binti MURDIK yang merupakan ibu kandung Saksi BUDI ANDALISI Bin SAMSUDIN dimana dahulu Saksi BUDI ANDALISI Bin SAMSUDIN tinggal di rumah tersebut yang beralamat di Kampung Sukamaju, RT/RW. 008/004, Desa Cibeber, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta dengan maksud mencari Saksi BUDI ANDALISI Bin SAMSUDIN untuk menanyakan uang manggis namun Saksi BUDI ANDALISI Bin SAMSUDIN tidak ada di rumah tersebut, karena kesal Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah tersebut, kemudian setelah pintu tersebut rusak dan terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari Saksi BUDI ANDALISI Bin SAMSUDIN namun tidak ada orang di rumah tersebut, selanjutnya karena emosi Terdakwa langsung membanting 1 (satu) buah botol air mineral ukuran 19 (sembilan belas) liter merk Aqua yang berisi air ke lantai kemudian Terdakwa memecahkan 1 (satu) buah rak sepatu plastik warna hijau, setelah itu Terdakwa pergi ke luar dan memecahkan kaca jendela kamar, membanting gayung dan sambil meninggalkan rumah tersebut Terdakwa melempar batu keatas genteng rumah Saksi TITIN ROHAENI Binti MURDIK, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi TITIN ROHAENI Binti MURDIK merasa harga dirinya telah dilecehkan oleh Terdakwa dan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa WAWA SUTISNA Alias YANDI Bin ATANG JAMAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Titin Rohaeni Binti Murdik**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi karena rumah saksi yang beralamat di Kp. Sukamaju 1 RT.08/04 Ds. Cibeber Kec. Kiarapedes Kab. Purwakart dirusak oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa telah merusak bagian pintu depan, kaca jendela depan, bagian genteng dan Terdakwa telah merusak barang-barang yang ada di rumah saksi yaitu 1 (satu) buah gallon ukuran 19 (sembilan belas) liter merk Aqua, Rak sepatu dari plastik warna hijau, 1 (satu) buah gayung warna pink dan tempat sampah dari plastik warna hitam.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sdri. Juhriani dan sdr. Atang Jamal (keduanya orang tua kandung Terdakwa) datang kerumah saksi dengan maksud menanyakan sdr. Budi Andalisi Bin Samsudin (anak kandung saksi) dan menanyakan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibawa oleh anak saksi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi sendirian dan langsung menanyakan anak saksi dan menanyakan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi mengatakan tidak mengetahuinya nanti saja apabila anak saksi sudah datang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib diketahui terjadi pengrusakan terhadap bagian rumah dan barang-barang yang ada di rumah milik saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan pengrusakan dirumah saksi, dan saksi mengetahuinya setelah mendapatkan kabar dari sdr. Toha yang mengatakan bahwa orang yang telah melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa selain telah melakukan pengrusakan Terdakwa juga telah

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 270/Pid.B/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dokumen berupa 2 (dua) lembar Ijazah SD dan SMP dan 1 (satu) lembar hasil ujian SMA atas nama Budi Andalisi, Akte Kelahiran dan Surat Keterangan Lahir atas nama M. Picki Pebriansyah Andalisi, Surat Keterangan Nikah dan Surat Keterangan lainnya yang sebelumnya saksi simpan dikamar yang kaca jendelanya dirusak dalam posisi digantung dicantelkan ke paku didalam map namun dokumen surat-surat tersebut telah Terdakwa kembalikan kepada saksi pada saat musyawarah pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Kantor Polsek Kiarapedes.

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan kakaknya yaitu sdr. Dodo pernah datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi dan keluarga pada tanggal 06 Mei 2020, pada tanggal 15 Mei 2020 dan pada tanggal 17 Mei 2020 dengan maksud meminta maaf dan mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap bagian rumah dan barang-barang yang ada di rumah milik saksi kemudian saksi dan keluarga memaapkan Terdakwa namun permasalahan tidak selesai.
- Bahwa permasalahan tidak selesai karena pada saat dilakukan musyawarah antara pihak Terdakwa dan pihak saksi tidak menemui kesepakatan dengan syarat yang diajukan oleh pihak saksi dan keluarga yaitu pihak saksi meminta ganti kerugian moril dan materil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak bisa memenuhinya.
- Bahwa saksi menolak ganti kerugian materil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa dan saksi tetap meminta ganti kerugian moril dan materil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik saksi yang Terdakwa rusak;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **Saksi Budi Andalisi Bin Samsudin**, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa menjadi saksi karena rumah saksi yang beralamat di Kp. Sukamaju 1 RT.08/04 Ds. Cibeber Kec. Kiarapedes Kab. Purwakart dirusak oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 April 2020 sekira pukul 14.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa telah merusak bagian pintu depan, kaca jendela depan, bagian genteng dan Terdakwa telah merusak barang-barang yang ada di rumah saksi yaitu 1 (satu) buah gallon ukuran 19 (sembilan belas) liter

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 270/Pid.B/2020/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merk Aqua, Rak sepatu dari plastik warna hijau, 1 (satu) buah gayung warna pink dan tempat sampah dari plastik warna hitam;
- Bahwa sebelumnya terjadi kesalahpahaman antara saksi dan Terdakwa terkait jual beli buah manggis antara saksi dan Terdakwa dengan sdr. Andriana Bin Usep Sujana yaitu saksi membeli buah manggis dari sdr. Andriana Bin Usep Sujana dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang difasilitasi oleh Terdakwa namun saksi baru menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah barang habis dipasarkan di Cirebon, namun sehubungan situasi pandemic covid 19 saksi tidak bisa pulang ke orang tua saksi dan selama 1 (satu) bulan saksi tidak ada komunikasi dengan Terdakwa namun saksi telah mengirimkan uang sebesar Rp.1.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Andriana Bin Usep Sujana sedangkan sisanya akan saksi selesaikan setelah saksi pulang ke rumah orang tua saksi, namun sebelum saksi pulang kerumah orang tua saksi mendapatkan kabar dari ibu saksi bahwa ada orang yang datang marah-marah dan merusak bagian rumah dan barang-barang yang ada di rumah milik orang tua saksi dan setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung pulang kerumah orang tua saksi kemudian saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa Wawa Sutisna Bin Atang Jamal.
 - Bahwa Terdakwa selain telah melakukan pengrusakan Terdakwa juga telah mengambil dokumen berupa 2 (dua) lembar Ijazah SD dan SMP dan 1 (satu) lembar hasil ujian SMA atas nama saksi, Akte Kelahiran dan Surat Keterangan Lahir atas nama M. Picki Pebriansyah Andalisi, Surat Keterangan Nikah dan Surat Keterangan lainnya yang sebelumnya disimpan dikamar yang kaca jendelanya rusak dalam posisi digantung dicantelkan ke paku didalam map namun dokumen surat-surat tersebut telah Terdakwa kembalikan kepada saksi pada saat musyawarah pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 21.30 Wib di Kantor Polsek Kiarapedes.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan kakaknya yaitu sdr. Dodo pernah datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi dan keluarga pada tanggal 06 Mei 2020, pada tanggal 15 Mei 2020 dan pada tanggal 17 Mei 2020 dengan maksud meminta maaf dan mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap bagian rumah dan barang-barang yang ada di rumah milik saksi kemudian saksi dan keluarga memaapkan

Halaman 6 dari 15 Putusan No. 270/Pid.B/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun permasalahan tidak selesai.

- Bahwa permasalahan tidak selesai karena pada saat dilakukan musyawarah antara pihak Terdakwa dan pihak saksi tidak menemui kesepakatan dengan syarat yang diajukan oleh pihak saksi dan keluarga yaitu pihak saksi meminta ganti kerugian moril dan materil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak bisa memenuhinya.
- Bahwa dalam dipersidangan saksi menolak ganti kerugian materil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa dan saksi tetap meminta ganti kerugian moril dan materil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik saksi yang Terdakwa rusak;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

3. **Saksi Andriyana Bin Asep Sujana**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa menjadi saksi sehubungan pengrusakan yang dilakukan terdakwa pada rumah milik saksi Titin Roheni yang beralamat di di Kp. Sukamaju 1 RT.08/04 Ds. Cibeber Kec. Kiarapedes Kab. Purwakarta;
- Bahwa bagaimana kejadiannya saksi tidak tahu dan saksi baru mengetahuinya saat polisi memanggil untuk menjadi saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apa penyebabnya akan tetapi setelah kejadian saksi baru mengetahui bahwa penyebabnya adalah karena anak korban belum menyelesaikan pembayaran buah manggisnya;
- Bahwa awalnya anak korban yang bernama Budi Andalisi mengambil buah manggis sebanyak 8 (delapan) kwintal ke saksi melalui terdakwa untuk dijual kembali oleh sdr. Budi didaerah Cirebon, dengan harga perkilonya sebesar Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mau memberikan manggis tersebut kepada sdr. Budi karena ada jaminan dari terdakwa, pembayaran buah manggis itu akan dibayarkan pembayarannya setelah laku terjual oleh sdr. Budi Andalisi didaerah Cirebon, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2020 terdakwa dan sdr. Budi Andalisi datang menemui saya dan melakukan pembayaran buah manggis tersebut sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saya, sedangkan sisanya Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa berjanji akan

Halaman 7 dari 15 Putusan No. 270/Pid.B/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentrasfernya kemudian;

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 saksi menghubungi Budi Andalisi untuk menanyakan tentang sisa pembayarannya dan dijawab sdr. Budi Andalisi dengan meminta nomor rekening saksi atau isteri saksi dan akan ditransfer secepatnya dan setelah ditunggu beberapa hari ternyata tidak ada juga transfer masuk kerekening saksi maupun kerekening isteri saksi dan ketika saksi hubungi juga nomor handphonenya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi juga menanyakan tentang sisa pembayaran buah manggis itu kepada terdakwa yang dulu menjamin pembayarannya tidak akan bermasalah dan saksi juga tahunya terdakwa h yang bertanggung jawab;
- Bahwa hingga sekarang pembayaran dari sdr. Budi Andalisi belum diselesaikan, sisanya masih sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa sebelumnya hutang sdr. Budi Andalisi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saat di Kantor Polisi ada pertemuan, sdr. Budi Andalisi mengatakan pernah mentrasfer uang katanya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening isteri saksi dan uang tersebut ditransfer saat setelah kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **Saksi Dodo Widodo Bin Atang Jamal**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya bermula saat terdakwa melakukan perusakan terhadap rumah sdri. Titin Rohaeni hari Jumat tanggal 3 April 2020. sekira pkl. 14.30. WIB. yang beralamat di Kampung Sukamaju I RT.008. RW.004. Desa Cibeber, Kec. Kiarapedes, Kab. Purwakarta;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung, dan saksi baru mengetahui kejadian waktu dipanggil pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi korban untuk mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi bertemu dengan korban, dan korban merasa tidak terima dengan perlakuan terdakwa dan meminta ganti rugi atas kerusakan rumah dan barang perabotannya;
- Bahwa saksi dan terdakwa bersedia mengganti kerugian, namun tidak mencapai kata sepakat;
- Bahwa sewaktu dipertemukan di Polsek, saksi sudah mau bayar

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 270/Pid.B/2020/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugiannya sebesar tiga juta, tapi pihak korban mintanya sepuluh juta, saksi dan terdakwa keberatan karena tidak ada uang sebesar itu;

- Bahwa yang meminta ganti kerugian tersebut adalah ibu Titin Rohaeni (korban);
- Bahwa saksi dan terdakwa ingin mengganti kerugian namun semampunya saksi dan terdakwa, bahkan saat mediasi dipolsek saksi telah akan memberikan penggantianannya, tapi sdr. Budi Andalisi dan ibu Titin menolaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan perbuatan Terdakwa tersebut karena adanya permasalahan antara terdakwa dengan sdr. Budi Andalisi dimana saat Terdakwa menagih sisa uang pembayaran buah manggis kepada sdr. Budi Andalisi yang belum diselesaikan, sdr. Budi Andalisi sulit dihubungi, teleponnya juga tidak aktif, sehingga terdakwa menjadi kesal dan emosi, dan kemudian mendatangi rumah orang tuanya, sdr. Budi juga tidak ditemukan dan melakukan pengrusakan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 3 April 2020. sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Kampung Sukamaju RT.008. RW.004 Desa Cibeber, Kec. Kiara Pedes, Kab. Purwakarta;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi rumah yang ditinggali sdr. Budi dan orang tuanya, karena yang dicari tidak ada Terdakwa jadi emosi, dan saat melihat ada galon air Aqua langsung Terdakwa banting kelantai rumahnya, rak sepatu plastik, kaca jendela Terdakwa pecahkan, gayung plastik juga Terdakwa banting, setelah itu sebelum pulang saat Terdakwa melihat ada batu, langsung Terdakwa lemparkan juga kearah genteng rumahnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa kerumah sdr Budi Andalisi adalah Terdakwa bermaksud menanyakan uang hasil penjualan buah manggis yang sudah lama tidak dibayarkankan oleh sdr Budi Andalisi;
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi karena Terdakwa ditanya atau ditagih terus terusan sama yang punya buah manggis itu, karena Terdakwa yang menjadi jaminan atas pembayaran buah manggis itu dan sd. Budi Andalisi yang menjualkannya didaerah Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah manggis yang Terdakwa bawa adalah sebanyak ada 8 (delapan) kwintal, dihargai perkilonya Rp5.000,00(lima ribu rupiah), jadi semuanya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa buah manggis pesanan sdr Budi itu kemudian dibawa ke daerah Cirebon ke pemesannya yang ternyata isterinya sdr. Budi sendiri, setelah sampai disana ternyata buah manggis itu tidak dibayar kontan, tapi sdr. Budi minta tempo akan dibayarkan setelah buah manggisnya laku terjual, setelah itu terdakwa pulang kembali kerumah;
- Bahwa setelah itu terdakwa ditagih terus sama yang punya manggis yaitu sdr. Andriana, akhirnya karena terdakwa yang bertanggung jawab, terdakwa bayarkan dulu Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya menunggu pembayaran dari sdr. Budi Andalisi, namun hingga kini belum lunas, masih ada sisa lagi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga merasa dirugikan, karena ongkos mobil selama dua hari juga tidak dibayar oleh sdr. Budi Andalisi;
- Bahwa setelah kejadian perusakan, Terdakwa bersama kakak datang kerumahnya sdr. Budi dengan maksud ingin menyelesaikan permasalahannya ini secara kekeluargaan dan Terdakwa juga meminta maaf atas kejadian itu, tapi pihak keluarga sdr. Budi Andalisi meminta ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa keberatan karena tidak punya uang sebesar itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dimuka persidangan berupa:

- 1 (satu) buah botol air mineral ukuran 19 (Sembilan belas) liter merk Aqua
- 1 (satu) buah Rak sepatu plastik warna hijau
- 1 (satu) buah gayung plastik warna pink
- 1 (satu) buah tempat sampah warna hitam
- 3 (tiga) buah batu ukuran sekepal tangan
- 3 (tiga) buah pecahan genteng
- 5 (lima) buah pecahan kaca jendela

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa Wawa Sutisna Alias Yandi Bin Atang Jamal bersama dengan Saksi Budi Andalisi Bin Samsudin membeli buah manggis kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andriana Bin Asep Sujana sebanyak 8 (delapan) kwintal dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan setelah buah manggis tersebut dibayar oleh pemesannya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Budi Andalisi Bin Samsudin membawa buah manggis yang telah mereka beli tersebut ke daerah Cirebon untuk dijual, setelah sampai di Cirebon buah manggis tersebut diantarkan kepada pemesannya yaitu Sdr. Desi namun ternyata pembayarannya tidak dibayar cash kemudian Terdakwa bersama Saksi Budi Andalisi Bin Samsudin kembali pulang ke rumah Terdakwa di Kampung Cipedes, Desa Ciracas, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditagih terus sama yang punya manggis yaitu sdr. Andriana, akhirnya karena terdakwa yang bertanggung jawab, terdakwa bayarkan dulu Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya menunggu pembayaran dari sdr. Budi Andalisi, namun hingga kini belum lunas;
- Bahwa Terdakwa juga merasa dirugikan, karena ongkos mobil selama dua hari juga tidak dibayar oleh sdr. Budi Andalisi;
- Bahwa Terdakwa menjadi emosi karena Terdakwa ditanya atau ditagih terus terusan sama yang punya buah manggis itu, karena Terdakwa yang menjadi jaminan atas pembayaran buah manggis itu dan sdr. Budi Andalisi yang menjualkannya di daerah Cirebon dan Terdakwa kerumah sdr Budi Andalisi adalah Terdakwa bermaksud menanyakan uang hasil penjualan buah manggis yang sudah lama tidak dibayarkankan oleh sdr Budi Andalisi;
- Bahwa sdr. Budi Andalisi susah dihubungi sehingga kemudian terdakwa mendatangi rumah sdr. Budi Andalisi namun tidak ada di rumah saat itu dan karena yang dicari tidak ada Terdakwa jadi emosi, dan saat melihat ada galon air Aqua langsung Terdakwa banting kelantai rumahnya, rak sepatu plastik, kaca jendela Terdakwa pecahkan, gayung plastik juga Terdakwa banting, setelah itu sebelum pulang saat Terdakwa melihat ada batu, langsung Terdakwa lemparkan juga ke arah genteng rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Titin Rohaeni Binti Murdik merasa harga dirinya telah dilecehkan oleh Terdakwa dan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan Sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau seluruh bagiannya kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur barang siapa harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan Sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau seluruh bagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Bahwa peristiwa ini berawal dari Terdakwa menjadi jaminan atas pengambilan buah manggis oleh Saksi Budi Andalisi Bin Samsudin kepada Saksi Andriana Bin Asep Sujana sebanyak 8 (delapan) kwintal dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pembayarannya dilakukan setelah buah manggis tersebut dibayar oleh pemesannya;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya, ternyata Saksi Budi Andalisi Bin Samsudin belum melakukan pembayaran, dan Terdakwalah yang selalu ditagih oleh yang punya manggis yaitu sdr. Andriana, dan karena terdakwa yang merasa bertanggung jawab, terdakwa bayarkan dulu Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya menunggu pembayaran dari sdr. Budi Andalisi, namun hingga kini belum lunas;

Menimbang, bahwa terdakwa menjadi emosi karena terdakwa selalu ditagih namun saat terdakwa mencoba menghubungi sdr. Budi Andalisi untuk pembayaran manggis, sdr. Budi Andalisi susah dihubungi sehingga kemudian terdakwa mendatangi rumah sdr. Budi Andalisi namun tidak ada di rumah saat itu dan karena yang dicari tidak ada Terdakwa jadi emosi, dan saat melihat ada galon air Aqua langsung Terdakwa banting kelantai rumahnya, rak sepatu plastik, kaca jendela Terdakwa pecahkan, gayung plastik juga Terdakwa banting, setelah itu sebelum pulang saat Terdakwa melihat ada batu, langsung Terdakwa lemparkan juga kearah genteng rumahnya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Titin Rohaeni Binti Murdik merasa harga dirinya telah dilecehkan oleh Terdakwa dan mengalami kerugian materi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka unsur kedua ini terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan terdakwa pada pokoknya mengakui atas perbuatan yang dilakukan dan terdakwa dalam pembelaannya juga memohon kepada Majelis untuk memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi atas permohonan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan lamanya pidana yang akan di jatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol air mineral ukuran 19 (Sembilan belas) liter merk Aqua
- 1 (satu) buah Rak sepatu plastik warna hijau

Halaman 13 dari 15 Putusan No. 270/Pid.B/2020/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gayung plastik warna pink
- 1 (satu) buah tempat sampah warna hitam
- 3 (tiga) buah batu ukuran sekepal tangan
- 3 (tiga) buah pecahan genteng
- 5 (lima) buah pecahan kaca jendela

dikembalikan kepada saksi Titin Rohaeni Binti Murdik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Wawa Sutisna Bin Atang Jamil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusak barang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol air mineral ukuran 19 (Sembilan belas) liter merk Aqua
 - 1 (satu) buah Rak sepatu plastik warna hijau
 - 1 (satu) buah gayung plastik warna pink
 - 1 (satu) buah tempat sampah warna hitam
 - 3 (tiga) buah batu ukuran sekepal tangan
 - 3 (tiga) buah pecahan genteng
 - 5 (lima) buah pecahan kaca jendela

dikembalikan kepada Saksi Titin Rohaeni Binti Murdik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021, oleh Nurhuda, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Derit Werdiningsih, S.H., dan Karolina Selfia Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Abdul Kholik Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh Sadiqa

Amalia, S.H., Penuntut.....

Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Derit Werdiningsih, S.H.,

Nurhuda, S.H., M.H.

Karolina Selfia Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Kholik

Halaman 15 dari 15 Putusan No. 270/Pid.B/2020/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)